



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETRIAT DAERAH

Jl. A. Yani 100 Telp (0333) 425001 – 425011 Fax. 424945 – 427445

BANYUWANGI

Nomor : 188/ 304 /429.011/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tambahan Rencana Program
Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2017

Banyuwangi, 22 - 11 - 2016
Kepada
Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuwangi.
Di
BANYUWANGI

Menyusuli surat kami tanggal 20 Oktober 2016 nomor 188/272/429.011/2016 perihal rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017, kami mengusulkan kembali Raperda yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 yaitu Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Perubahan Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan pasal 33 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "***Terdaftar Sebagai Penduduk Dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 (Satu) Tahun Sebelum Pendaftaran***"

Demikian untuk menjadi maklum.

an. BUPATI BANYUWANGI,
PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,


Drs. ~~DIADJANG~~ SUDRADJAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591227 198603 1 022